



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

DIAN RACHMAWATI, beralamat di Green Park Regency Blok S 3-4 RT. 030 RW.008 Kel/Desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan berdomisili elektronik pada dianrachmawatithoif@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Januari 2023 Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Green Park Regency Blok S 3-4 RT.030 RW.008 Kel/Desa. Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmad Danial pada tanggal 24 Oktober 2008 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 601/124/X/2008;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
AZAM FARQULAITH, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Mei 2010 usia 12 tahun;
ESHAL AZMI SHOFURIA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2014 usia 8 tahun;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Suami pemohon bernama Akhmad Danial, telah meninggal dunia pada tanggal 16-11-2013 Sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No.470/33/M/404.7.16.14/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketapang tanggal 18-11-2013;
5. Bahwa kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Tajuddin sekitar tahun 2016 namun hanya secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian Pemohon memiliki 2 orang anak yang bernama:
FATHIMATUS ZAHRA AL-BATUL, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 usia 4 tahun;
MUHAMMAD HASYIM EL-FATICH, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 7 Agustus 2020 usia 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon memiliki memiliki memiliki harta yaitu:
Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.735 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00161 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;
Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.736 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00160 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama DIAN RACHMAWATI;
Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2378 dengan luas 5305m2 surat ukur no.00411/KLATAK/1999 tanggal 04-08-1999 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;
Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2281 dengan luas 10.950m2 surat ukur no.00281 tanggal 05-12-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;
Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.392 dengan luas 173m2 surat ukur no.00657/06.01/2005 tanggal 14-09-2005 terletak di Desa Kalisampurno, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RAHMAWATI;
7. Bahwa Pemohon hendak menjual 5 bidang tanah tersebut, namun oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur yaitu:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAM FARQULAITH, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Mei 2010 usia 12 tahun;

ESHAL AZMI SHOFURIA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2014 usia 8 tahun;

FATHIMATUS ZAHRA AL-BATUL, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 usia 4 tahun;

MUHAMMAD HASYIM EL-FATICH, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 7 Agustus 2020 usia 2 tahun;

sehingga dianggap belum cakap melakukan Tindakan hukum, maka pemohon selaku ibu kandungnya tersebut hendak mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk menjual 5 (lima) bidang tanah tersebut;

8. Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk digunakan kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon;
9. Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pemohon dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon DIAN RACHMAWATI, selaku Ibu kandung untuk bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama:

AZAM FARQULAITH, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Mei 2010 usia 12 tahun;

ESHAL AZMI SHOFURIA, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2014 usia 8 tahun;

FATHIMATUS ZAHRA AL-BATUL, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 usia 4 tahun;

MUHAMMAD HASYIM EL-FATICH, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 7 Agustus 2020 usia 2 tahun;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan tindakan hukum dalam hal proses jual beli atau penanda tangan segala surat-surat yang berkaitan dengan 5 (lima) bidang tanah hak milik:

- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.735 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00161 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.736 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00160 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama DIAN RACHMAWATI;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2378 dengan luas 5305m2 surat ukur no.00411/KLATAK/1999 tanggal 04-08-1999 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2281 dengan luas 10.950m2 surat ukur no.00281 tanggal 05-12-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;
- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.392 dengan luas 173m2 surat ukur no.00657/06.01/2005 tanggal 14-09-2005 terletak di Desa Kalisampurno, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RAHMAWATI;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-13 serta saksi-saksi yaitu saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Ikasari;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya maka fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat P-10 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai namun diajukan berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya sehingga bukti surat tersebut baru dapat digunakan sebagai alat bukti apabila bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Azam Farqulaith, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Mei 2010 usia 12 tahun, Eshal Azmi Shofuria, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2014 usia 8 tahun, Fathimatus Zahra Al-Batul, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 usia 4 tahun dan Muhammad Hasyim El-Fatich, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 7 Agustus 2020 usia 2 tahun, untuk menjual 5 (lima) tanah pekarangan berupa :

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.735 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00161 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.736 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00160 tanggal 26-06-1998 terletak

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama Dian Rachmawati;

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2378 dengan luas 5305m² surat ukur no.00411/KLATAK/1999 tanggal 04-08-1999 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2281 dengan luas 10.950m² surat ukur no.00281 tanggal 05-12-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.392 dengan luas 173m² surat ukur no.00657/06.01/2005 tanggal 14-09-2005 terletak di Desa Kalisampurno, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah yang diajukan oleh Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon sendiri sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan *yurisdiiksi volontaire*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan sebagai *yurisdiiksi volontair* maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515064711870002, atas nama Dian Rachmawati dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515082603150012, atas nama Kepala Keluarga Dian Rachmawati, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Green Park Regency Blok S 3-4 RT. 030 RW.008 Kel/Desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Ikasari yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon tinggal di Green Park Regency Blok S 3-4 RT. 030 RW.008 Kel/Desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 601/124/X/2008 antara Akhmad Danial dengan Hj. Dian Rachmawati, diperoleh fakta bahwa Akhmad Danial dengan Hj. Dian Rachmawati adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 007326/2010 atas nama Azam Farqulaith, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Mei 2010 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-03092015-0054 atas nama Eshal Azmi Shofuria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2015, diperoleh fakta bahwa suami isteri Akhmad Danial dengan Hj. Dian Rachmawati (Pemohon) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Azam Farqulaith dan Eshal Azmi Shofuria;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Iksari, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Akhmad Danial dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Azam Farqulaith, usia 12 (dua belas) Tahun dan Eshal Azmi Shofuria 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Kematian No. 470/14/438.7.1.7/2019, atas nama Achmad Danial tertanggal 14 Juni 2019, diperoleh fakta bahwa Akhmad Danial telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013 karena sakit;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Iksari, yang menerangkan pada pokoknya bahwa suami Pemohon yang bernama Akhmad Danial telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Tajuddin namun pernikahan tersebut hanya dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-29012021-0010 atas nama Fathimatus Zahra AL-Batul, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 Februari 2021 dan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-29012021-0011 atas nama Muhammad Hasyim El-Fatih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 Februari 2021, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahannya dengan Achmad Tajuddin, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Fathimatus Zahra AL-Batul dan Muhammad Hasyim El-Fatih;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Achmad Tajuddin serta bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Iksari, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Achmad Tajuddin pada tahun 2016 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fathimatus Zahra Al-Batul 4 (empat) Tahun dan Muhammad Hasyim El-Fatih 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hendak menjual harta miliknya yaitu:

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.735 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00161 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.736 dengan luas 2460m2 surat ukur no.00160 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama DIAN RACHMAWATI;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2378 dengan luas 5305m2 surat ukur no.00411/KLATAK/1999 tanggal 04-08-1999 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;

Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2281 dengan luas 10.950m2 surat ukur no.00281 tanggal 05-12-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RACHMAWATI;

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.392 dengan luas 173m2 surat ukur no.00657/06.01/2005 tanggal 14-09-2005 terletak di Desa Kalisampurno, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak DIAN RAHMAWATI;

untuk digunakan kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon namun oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap melakukan Tindakan hukum, maka pemohon selaku ibu kandungnya tersebut hendak mengajukan permohonan penetapan agar diberikan ijin mewakili anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk menjual 5 (lima) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Ikasari, menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan ijin jual atas tanah di daerah Tanggulangin, Kab. Sidoarjo dan Daerah Klatak, Kab. Banyuwangi. Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon sebanyak 5 (lima) bidang, di daerah Tanggulangin sebanyak 1 bidang dan yang di daerah Klatak, Kab. Banyuwangi sebanyak 4 bidang namun masih dalam 1 (satu) hamparan. Bahwa seluruh tanah tersebut telah sertifikat dan semua atas nama Pemohon. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang nantinya dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membuka usaha, kehidupan sehari-hari serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon. Bahwa tanah tersebut milik Pemohon pribadi. Bahwa dari pihak keluarga semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi Rizqillah Adib Muhammad dan saksi Nur Ikasari tersebut di atas terbukti bersesuaian dengan bukti surat P-9 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 392 atas nama Dian Rachmawati, Surat Ukur No. 00657/06.01/2005 luas 173 M2, tanggal 14 September 2005, bukti surat P-10

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Foto Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 735 atas nama Dian Rachmawati, Surat Ukur No. 00161 luas 2.460 M2, tanggal 26 Juni 1998, bukti surat P-11 berupa Foto Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 736 atas nama Dian Rachmawati, Surat Ukur No. 00160 luas 2.460 M2, tanggal 26 Juni 1998, bukti surat P-12 berupa Foto Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2378 atas nama Dian Rachmawati, Surat Ukur No. 00411/KLATAK/1999 luas 5.305 M2, tanggal 4 Agustus 1999 dan bukti surat P-13 berupa Foto Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 228 atas nama Dian Rachmawati, Surat Ukur No. 00281 luas 10.950 M2, tanggal 5 Desember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Pengadilan berpendapat bahwa pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama Azam Farqulaith, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Mei 2010 usia 12 tahun, Eshal Azmi Shofuria, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2014 usia 8 tahun, Fathimatus Zahra Al-Batul, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 usia 4 tahun dan Muhammad Hasyim El-Fatich, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 7 Agustus 2020 usia 2 tahun, berhak mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut di atas untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan tanah berupa :

- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.735 dengan luas 2460 m2 surat ukur no.00161 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.736 dengan luas 2460 m2 surat ukur no.00160 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama Dian Rachmawati;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2378 dengan luas 5305 m2 surat ukur no.00411/KLATAK/1999 tanggal 04-08-1999 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2281 dengan luas 10.950 m2 surat ukur no.00281 tanggal 05-12-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.392 dengan luas 173 m2 surat ukur no.00657/06.01/2005 tanggal 14-09-2005 terletak di Desa Kalisampurno, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rahmawati;

sehingga dengan demikian maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak menjalankan kekuasaannya sebagai ibu kandung untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Azam Farqulaith, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Mei 2010 usia 12 tahun, Eshal Azmi Shofuria, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 April 2014 usia 8 tahun, Fathimatus Zahra Al-Batul, perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2018 usia 4 tahun dan Muhammad Hasyim El-Fatich, laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 7 Agustus 2020 usia 2 tahun, untuk menjual 5 (lima) tanah pekarangan berupa :

- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.735 dengan luas 2460 m2 surat ukur no.00161 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.736 dengan luas 2460 m2 surat ukur no.00160 tanggal 26-06-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama Dian Rachmawati;
- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2378 dengan luas 5305 m2 surat ukur no.00411/KLATAK/1999 tanggal 04-08-1999 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2281 dengan luas 10.950 m2 surat ukur no.00281 tanggal 05-12-1998 terletak di Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rachmawati;
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.392 dengan luas 173 m2 surat ukur no.00657/06.01/2005 tanggal 14-09-2005 terletak di Desa Kalisampurno, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur atas nama pemegang hak Dian Rahmawati;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 5 Januari 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Sda